























tidaknya lingkungan hidup. Ini sebuah prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa kehidupan politik yang tidak demokratis, dan sistem politik yang tidak menjamin adanya demokrasi, akan membahayakan bagi upaya perlindungan lingkungan hidup.

Prinsip demokrasi mencakup beberapa prinsip moral lainnya. Pertama, demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan pluralitas, baik pluralitas kehidupan maupun pluralitas aspirasi, kelompok politik, dan nilai. Ini memungkinkan nilai lingkungan hidup mendapat tempat untuk diperjuangkan sebagai agenda politik dan ekonomi yang sama pentingnya dengan agenda lain. Kedua, demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan mempejuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang dan kelompok masyarakat dalam bingkai kepentingan bersama. Demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menentukan hidupnya sejauh tidak merugikan kepentingan bersama dan kelompok lain. Ketiga, demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik dan memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik tersebut. Demokrasi menentang setiap kebijakan yang otoriter dan tidak aspiratif. Karena selain cenderung menyepelkan aspirasi rakyat, juga akan sulit untuk didukung oleh rakyat. Dalam kaitan dengan lingkungan hidup, kebijakan semacam ini sangat berbahaya, karena ketika pengambilan keputusan tidak mempunyai kepedulian













atau kelestarian lingkungan. Sehingga kelompok tersebut melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah pesisir maupun lautnya.

Pengawasan sebagai suatu pengendalian merupakan pencegahan awal dapat dengan proses perijinan, verifikasi/pemeriksaan, pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi. Pengawasan sebagai suatu tindakan merupakan penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran dengan maksud menimbulkan efek jera/menciptakan kehendak menaati aturan.

Menurut keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya dan dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan koordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

Tugas dan wewenang pengawas menurut keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/DJ-PSDKP/2011 Tentang Pengawasan Ekosistem Perairan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawas Kelautan dan Perikanan bertugas untuk menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Pengawas kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan memasuki dan memeriksa tempat pemanfaatan ekosistem perairan.
- c. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen perizinan.
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan ekosistem perairan, termasuk memeriksa muatan kapal perikanan.
- e. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
- f. Mengambil peralatan yang patut diduga dapat digunakan sebagai alat penangkapan yang dilarang (booming, racun, bius).
- g. Mengambil sampel/ccontoh ikan, alat dan /atau bahan lainnya yang diperlukan untuk keperluan pengujian dan verifikasi lebih lanjut.
- h. Mengadakan patrol/perondaan serta menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu.







*self-management* di antara kelompok-kelompok yang seringkali sangat dirugikan.

Proses transnasionalisasi masyarakat sipil harus disertai dengan inisiasi suatu cara pandang baru yang dapat menghubungkan poros warga dengan poros negara dan atau poros pasar. Cara pandang baru tersebut harus meletakkan poros masyarakat akar rumput sebagai batu penjurur yang akan menopang bekerjasama suatu proses tranformasi global.

Masyarakat sipil bukanlah institusi yang berorientasi pada kekuasaan dan bertujuan maksimalisasi kapital. Kelompok ini lahir dari rahim kesadaran untuk memperjuangkan nilai-nilai universal manusia yang tidak melihat pada perbedaan bangsa, status sosial, ekonomi, ideologi, agama, dan identitas primordial lainnya.